


# HAK AZASI MANUSIA DAN PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM

Oleh :  
ANI PURWANTI, SH.M.Hum.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008




# PENGERTIAN HAM

- HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.
- Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1.1 UU No. 39 tahun 1999).

# PERSPEKTIF HAM

- POLITIS (POLITICAL WILL NEGARA - RULE OF LAW)
- PHILOSOPHIS (KEADILAN, NON DISKRIMINASI, KEBHINEKAAN)
- YURIDIS (KEPASTIAN HUKUM) UUD RI 1945 DST
- SOSIOLOGIS (MANFAAT) KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN
- EKOLOGIS
  - \* EKSTERNAL (NILAI GLOBAL) RATIFIKASI, BAGIAN MASY DUNIA, BANGSA BERADAP
  - \* INTERNAL (MASY SEMAKIN KRITIS UTK MENEGAKKAN HAM) (BUDAYA)



1. HAM ada karena Alamiah/Kodrati
2. Berlaku yang kuat menang, yang lemah ?
3. Pelanggaran HAM tidak terselesaikan → muncul konflik
4. Membentuk negara

TUJUANNYA MELINDUNGI HAM

1. NEGARA ABSOLUT / OTORITER
2. NEGARA DEMOKRASI  
NEGARA HUKUM – RULE OF LAW


**KONSTITUSI  
(PERJANJIAN LUHUR)**

**Hak kewajiban WN diatur, HAM dilindungi  
Negara mengatasi segala perbedaan  
Dasar penegakannya menggunakan hukum  
Semua konflik diselesaikan dengan hukum  
Semua model konflik diatasi dengan sarana hukum**

# PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM

- a. Hak asasi manusia sebelum adanya negara.
- b. Hak asasi manusia setelah adanya negara (otoriter, demokrasi).
- c. Negara hukum (**Rechtsstaat/ rule of law**) sebagai upaya untuk membatasi dan mengatur kekuasaan yang pada dasarnya mengarah pada sasaran yang sama yaitu pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Segala permasalahan/konflik yang ada harus diselesaikan menurut *hukum*.
- d. Bukan **Machtsstaat (berdasar pada kekuasaan)**
- e. Melalui Konstitusi (Perjanjian Luhur)

# HAM DAN HUKUM



**UPAYA :** NEGARA (LEGISLATIF, EKSEKUTIF , YUDIKATIF, MASYARAKAT) MELAKUKAN T.O.T PELATIHAN, DISEMINASI (SOSIALISASI) DENGAN CARA : **1. PARTISIPATIF 2. LEARNING BY DOING**

# KONSEKUENSI YURIDIS THD RATIFIKASI PERJANJIAN

## ● IMPLEMENTASI

- STRUKTUR HUKUM
- SUBSTANSI HUKUM
- BUDAYA HUKUM

## ● KEWAJIBAN

- PELAPORAN TTG  
KEMAJUAN  
PEMENUHAN HAM

## ● PEMENUHAN

- DEROGABLE RIGHTS
- NON DEROGABLE  
RIGHTS

# DIMENSI

**BUDAYA**

**MORAL**

**HUKUM**

○ **HAM ADALAH HAK YANG MELEKAT/ INHERENT**

○ **HAM ADALAH HAK YG DIATUR OLEH HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL**

INFORMAL, SANKSI SOSIAL, TIDAK ADA ALAT PENEGAK HKM

○ **JIKA NEGARA HKM MENJADI FORMAL, PENEGAKAN HUKUMNYA ADA ALAT PAKSA, ALAT NEGARA, SANKSI HUKUM**



# Peraturan Perundangan HAM Utama

- Amandemen II UUD 1945
- UU No. 68 tahun 1958 tentang Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (Convention on the Political Rights of Woman)
- UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman)
- Keppres No.48 tahun 1993 tentang Konvensi Anti-Apartheid dalam Olahraga (Convention Against Apartheid in Sport)
- Keppres no. 36 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child - CRC)
- UU No. 5 tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)

- UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM
- UU No. 9 tahun 1999 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination)
- UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Keputusan Presiden No. 40 tahun 2004 tentang RANHAM
- UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
- UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)

# PENDIDIKAN HAM

Adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan HAM, meningkatkan ketrampilan, dan mengubah perilaku serta dapat menyebarkan nilai-nilai dan pengetahuan HAM

# Landasan

## PENDIDIKAN HAM

### Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945

- Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah

# Landasan

## PENDIDIKAN HAM

Pasal 1 Tap MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang HAM

- Menugaskan kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan **menyebarkan** pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat